

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Perhitungan PPN Keluaran dan PPN Masukan yang PT.Prima Orbit lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dengan mengkreditkan PPN Keluaran pada PPN Masukan sehingga nantinya akan didapatkan PPN terutang atau Kurang Bayar. PPN Terutang Tahun 2015 Kurang Bayar sebesar Rp. 417.451.221 lebih besar dibandingkan dengan PPN Terutang pada masa Januari 2016 sampai dengan Juni 2016 Kurang Bayar sebesar Rp. 26.170.428 karena Kurang Bayar PT. Prima Orbit harus melakukan pembayaran ke Kas Negara. PT Prima Orbit sudah melakukan penyetoran ke Kas Negara pada akhir bulan berikutnya sebesar Kurang Bayar tersebut. Diketahui semua transaksi yang dilakukan oleh PT. Prima Orbit kepada rekanan yang merupakan Wajib Pungut (WAPU) yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.03/2015 yang berlaku mulai 1 April 2015 sehingga Pajak Keluaran yang seharusnya bisa dikreditkan dengan Pajak Masukan menjadi tidak dapat lagi di kreditkan.
2. Cara Pelaporan PPN Terutang pada PT.Prima Orbit lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana pada Masa Januari sampai dengan Juni 2015 masih menggunakan e-SPT PPN 1111 sedangkan untuk masa selanjutnya sudah menggunakan e-Faktur yang berlaku mulai 1 Juli 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.03/2013. Sebelum menggunakan e-Faktur PT. Prima Orbit harus memiliki sertifikat elektronik. Pada awal menggunakan e-Faktur PT. Prima Orbit mengalami kesulitan yang mengakibatkan keterlambatan pelaporan PPN terutang tapi setelah mengikuti pelatihan penggunaan e-Faktur sudah tidak ada lagi keterlambatan dalam pelaporan PPN terutang. Perhitungan total denda atas dasar keterlambatan pelaporan pada tahun 2015 sebesar Rp. 2.500.000 sedangkan tahun 2016 tidak ada denda atas keterlambatan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai terutang

3. PT. Prima Orbit telah melakukan prosedur perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai terutang telah menggunakan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2015 ada ketidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku karena ada keterlambatan penyetoran dan pelaporan sedangkan untuk tahun 2016 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan judul adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Dalam melakukan PPN Keluaran harus lebih teliti lagi dalam menentukan kode Faktur Pajak yang akan diserahkan ke pada rekanan yang merupakan Wajib Pajak (WAPU) dikarenakan kode tersebut yang menentukan PPN Keluaran yang dapat dikreditkan atau tidak dapat dikreditkan terhadap PPN Masukan serta terus mengupdate Perubahan Peraturan Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku serta perusahaan sebaiknya mengikuti program Pengampunan Pajak yang telah disahkan pada tanggal 1 Juli 2016.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama disarankan agar menambah periode atau jumlah tahunnya lebih dari dua tahun untuk menganalisis data agar dapat lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut serta memperluas ruang lingkup penelitian selanjutnya.